BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITI DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi paparan data serta analisis data berupa penjelasan atas temuan hasil penelitian dan keterkaitannya dengan kerangka teoritik. Pembahasan didalamnya meliputi tiga fokus penelitian, yaitu *pertama* Faktor Penyebab Keterlibatan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak di Desa Pakamban Laok. *Kedua* Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dalam Penyelesaian Problem Rumah Tangga Anak Perspektif KHI Desa Pakamban Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

A. Profil Desa

1. Asal Usul Desa

Desa Pakamban Laok awalnya merupakan satu pemerintahan dengan Desa Pakamban Daya yang disebut dengan Desa Pakamban. Sesuai dengan adanya perkembangan keadaan dan kondisi di dalam masyarakat maka di ubahlah menjadi 2 (Dua) wilayah pemerintahan yaitu wilayah selatan dan wilayah utara, wilayah yang ada di selatan terdiri atas 4 dusun. Dimulai dengan administrasi pemerintahan Desa Pakamban Laok hal ini belum ada kejelasan pada tahun kapan pemerintahan yang dipimpin oleh Pangeran Adi yang merupakan utusan Raja Keraton Sumenep. Pada saat itulah penduduk mulai diajak bermusyawarah mengenai menggunakan tata cara membangun serta mengubah 4 (empat) perkampungan menjadi satu

Desa. Karena masih terkait sejarah wilayah selatan diberi nama Desa Pakamban Laok. [1]

2. Sejarah Pemerintahan Desa

Pada sejarah pemerintahan desa Pakamban mulai dibuka jalan utama yang pada saat ini menjadi jalan Propinsi. Selang beberapa tahun kepemimpinan Desa Pakamban Laok dijabati oleh H. Abdul Halim kemudian oleh Abul Hasan Halim (1987-1989) dalam masa kepemimpinannya hanya selang beberapa tahun, hal ini karena ada sesuatu yang menjadikan pemerintah memberhentikannya sehingga terjadilah kekosongan kepemimpinan di Desa Pakamban Laok tersebut. Setelah kejadian tersebut Desa Pakamban Laok kepemimpinannya diganti oleh Penjabat Kepala Desa yaitu Abd. Salam, Salehoddin, Maskawi.[2]

Setelah di pimpin oleh Pejabat sementara akhirnya pada tahun 1997-2000 kepemimpinan jabatan Kepala Desa diganti oleh Ahmad dimana pada saat itu kepemimpinannya terdapat problem dimasyarakat Desa Pakamban Laok karena merasa tidak puas dengan cara kepemimpinnya. Pada tahun 2000-2002 kepemimpinan di ganti dan dijabat lagi oleh Penjabat kepala Desa yaitu Hasan Anshari (Kas Pembangunan Desa Kec. Pragaan). Kemudian pada Tahun 2002-2004 Penjabat Kepala Desa digantikan oleh Rasidi (Kasi Pemdes Kec. Pragaan). Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2004 jabatan Kepala Desa di pilih oleh masyarakat

---

[1] "Paparan Data", https://123dok.com/article/pakamban-laok-paparan-hasil-penelitian-paparan-kecamatan-pragaa.yew25nry, di akses pada tanggal 07 oktober 2022.
[2] "Paparan Data", https://123dok.com/article/pakamban-laok-paparan-hasil-penelitian-paparan-kecamatan-pragaa.yew25nry, di akses pada tanggal 07 oktober 2022.

dan dipercayakan kepada Muhammad Imam terpilih periode 2004-2009. Lalu pada tahun 2009-2010 kepemimpinan kepala Desa di isi lagi oleh Penjabat Kepala Desa yaitu Hakam Bin Asari dimana program pembangunannya merupakan kelanjutan program yang terputus sebelumnya. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2016-2017 kepemimpinan kepala Desa tetap di isi oleh Hakam Bin Asari karena program pembangunan yang dilakukan adalah kelanjutan program sebelumnya. Pada Pemilihan Kepala Desa tahun periode 2017-2023 masyarakat memilih jabatan Kepala Desa Pakamban Laok di berikan kepada Mukhlisin yang di pilih oleh masyarakat dan di berikan kepercayaan oleh masyarakat Desa Pakamban Laok.[3]

3. Kondisi Geografis Desa

Desa Pakamban Laok secara geografis terletak antara 113°6462' Bujur Timur dan 7°1114' Lintang Utara. Sedangakan Luas Desa Pakamban Laok 2.010957 km² terletak di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep di Pulau Madura, yang terbagi atas dataran rendah dengan berbagai potensi yang berupa produksi tanaman pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari sepanjang kurang lebih 1.5 km arah barat timut yang merupakan daerah penghasil garam dan berbagai biota laut.

Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,3 pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Pakamban Laok beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24 – 32 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni

[3] Paparan Data", https://123dok.com/article/pakamban-laok-paparan-hasil-penelitian-paparan-kecamatan-pragaa.yew25nry, di akses pada tanggal 07 oktober 2022.

sampai dengan Oktober. Iklim Desa Pakamban Laok sama dengan iklim keseluQudsi Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember – April dan musim kemarau antara bulan April - Nopember.

Secara Administrasi Desa Pakamban Laok terletak di sebelah barat Kecamatan Pragaan, kurang lebih 35 Km, dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di Sebelah Utara dengan Desa Pakamban Daya, Sebelah Timur dengan Desa Jaddung. Di sebelah Barat dengan Desa Sentol Daya dan Sentol Laok. Di Sebelah Selatan Laut Madura.

Desa Pakamban Laok wilayah topografi berada pada ketinggian 0-35 m dari permukaan Laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <3% sebanyak 223 Ha dan berombak dengan kemiringan 3.1-15% sebanyak 25 Ha.

Desa Pakamban Laok ditinjau dari kondisi hidrologi memiliki 1 Daerah aliran sungai yaitu Sungai Tambak Agung dengan Panjang 2.616 m dan merupakan sungai terbesar yang berada di Kecamatan Pragaan. Desa Pakamban Laok memiliki struktur tanah pada umumnya yang termasuk jenis tanah ALUVIAL jenis tanah ini sangat cukup sesuai untuk kegiatan pertanian yang berada di Desa namun tanah tersebut cukup Labil, sehingga dapat mengakibatkan banyak jalan di Desa Pakamban Laok yang cepat rusak.[4]

Desa Pakamban Laok memiliki Kondisi penggunaan lahan yang di dalamnya terbagi dari beberapa peruntukan, dapat di kelompokkan seperti

[4] "Administrasi Wilayah", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pakamban_Laok,_Pragaan,_Sumenep, di akses pada tanggal 07 Oktober 2022.

untuk Fasilitas Umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan Ekonomi dan lain-lain meliputi diantaranya.[5] :

No	Penggunaan Lahan	Luas	Prosentase (%)
1	Fasilitas Umum	17,85	6,95%
2	Pemakaman Umum	0,26	0,10%
3	Bangunan Umum	6,50	2,53%
4	Sawah	30,00	11,67%
5	Ladang/Tegalan	114,89	44,70%
6	Hutan Rakyat	5,00	1,95%
7	Tambak Udang/garam	33,00	12,84%
8	Pemukiman	49,50	19,26%
Jumlah Total		257,00	**100%**

Tabel 2.1

4. Demografis/Kependudukan Desa Pakamban Laok

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.[6]

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.155	48.96%
2	Perempuan	1.204	51.04%

[5] Data Survey Sekunder Desa Pakamban Laok. Februari Tahun 2017.
[6] Data Survey Sekunder Desa Pakamban Laok. Februari Tahun 2017.

Jumlah	2.359	**100%**

Tabel 2.2

b. Jumlah Penduduk Perdusun Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Alamat Dusun	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Dusun Galis	451	211	240
2	Dusun Karang	459	256	203
3	Dusun Kacangan	539	305	234
4	Dusun Kowel	613	288	325
5	Dusun Talon	447	246	201
JAMLAH		**2.359**	**1.155**	**1.204**

Tabel 2.3

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.[7]

No	Agama	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	Islam	1.155	1.204	2.359	100%
2	Katholik	-	-	-	-
3	Kristen	-	-	-	-
4	Hindu	-	-	-	-
5	Budha	-	-	-	-
Jumlah		1.15	1.20	2.359	100%

[7] Data Survey Sekunder Desa Pakamban Laok. Februari Tahun 2017.

	5	4		

Tabel 2.4

B. Paparan Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan di peroleh dari Desa Pakamban Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, dalam bab ini peneliti menyajikan dan menjelaskan hasil dari temuan baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi. Maka dapat di paparkan tentang bagaimana keterlibatan orang tua yang ada di Desa Pakamban Laok dengan cara penyelesaian problem yang tengah di hadapi dalam rumah tangga anak-anaknya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Keterlibatan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Studi Kasus Di Desa Pakamban Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

   Dalam hal anak orang tua pasti akan melakukan yang terbaik untuk anaknya apalagi dalam hal penyelesaian permasalahan rumah tangga anak, pasti sebisa mungkin orang tua akan tetap membantu jika anak mengalami problem dalam rumah tangga yang tidak kunjung terselesaikan, selanjutnya diserahkan kepada anak untuk melibatkan orang tua masing-masing atau tidak. Hal ini penulis ketahui berdasarkan hasil observasi di lapangan, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak orang tua yang terlibat dalam rumah tangga anak di Desa Pakamban Laok.

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan para orang tua yang terlibat dalam permasalahan yang ada dalam rumah tangga anak. Ibu Sunirah selaku orang tua istri dan ibu rumah tangga, pemaparannya sebagai berikut:

"Sebelum anak saya menikah, saya memang sudah menyiapkan rumah, jadi anak saya dari awal menikah memang sudah tidak serumah namun masih satu desa jadi saya masih bisa juga berkunjung atau mampir jika saya kesawah untuk bekerja."[8]

Dari hasil informasi yang disampaikan oleh Ibu sunirah ini, bahwa Ibu Sunirah masih satu desa dengan anak dan menantunya dan jaraknya hanya dekat, Ibu Sunirah juga menegaskan bahwa anak serta menantunya tidak satu rumah karena Ibu Sunirah menginginkan anaknya semakin dewasa dan lebih mengerti situasi dan kondisi dalam berumah tangga, sebab itu Ibu Sunirah memutuskan untuk tidak tingga bersama anak dan menantunya.

Wawancara selanjutnya tetap dilanjutkan oleh Ibu Sunirah selaku orang tua istri dan ibu rumah tangga:

"Saya memang sering di libatkan oleh mereka karena permasalan yang tengah di hadapi sulit di selesaikan, saya masih memaklumi mungkin mereka masih dengan ke egoisan masing-masing jadi sulit untuk saling mengalah, jadi saya tidak keberatan mereka meminta bantuan saya."[9]

Jadi dari informasi ini disampaikan juga bahwa, ke egoisan dari masing-masing sering menimbulkan permasalahan dan juga bertemunya karakter yang berbeda, karena menurut ibu Sunirah mengasuh anak adalah kewajiban semua orang tua, entah anaknya sudah bisa mandiri atau tidak selama dia masih bersama kita, kita tetap

[8] Ibu sunirah, selaku orang tua istri, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 17 November 2022).
[9] Ibu sunirah, selaku orang tua istri, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 17 November 2022).

tanggung jawab atas apa yang anak lakukan. Tidak masalah atau keberatan jika anaknya meminta bantuan tentang kebutuhan ataupun permasalahan yang tengah di hadapi oleh anak dan menantunya, bagi orang tua yang namanya anak pasti orang tua akan berusaha memberikan yang terbaik anaknya apalagi untuk masa yang akan datang.

Wawancara berikutnya dengan Ibu Sunah selaku orang tua suami, yang pemaparannya sebagai berikut:

> "Anak saya memang saya usahakan untuk tidak serumah dengan keluarga besar, karena saya banyak melihat rumah tangga yang berakhir akibat banyaknya orang yang ikut campur dalam permasalahan anak, maka dari itu saya putuskan anak serta menantu ngontrak saja dan mulai mengatur rumah tangganya. namun tidak perlu jauh agar saya juga tau pertumbuhan dalam perkawinannya."[10]

Dari informasi yang di sampaikan oleh Ibu Sunah ini adalah dalam berumah tangga anaknya mampu membangun fondasi yang kuat tanpa ada gangguan dari pihak manapun, namun dalam membangun rumah tangga yang harmonis Ibu Sunah juga turut memperhatikan rumah tangga anaknya agar apabila ada sesuatu yang tidak bisa di selesaikan oleh suami istri Ibu Sunah dapat membantu keduanya.

Wawancara selanjutnya tetap dilanjutkan oleh Ibu Sunah selaku orang tua Suami dan ibu rumah tangga:

> "Jujur saya memang kadang terlibat dalam permasalah rumah tangga anak, karena perkawinan anak saya berlatar perjodohan, namun terlibatnya saya disini memberi solusi bagi keduanya untuk segera

[10] Ibu Sunah, selaku orang tua suami, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 19 November 2022).

berdamai, saya sendiri memang tidak masalah jika terlibatnya saya untuk menemukan kedamaian di dalamnya, saya juga tidak berani memberi keputusan karena menurut saya mereka pasti lebih tau yang diinginkan. Jadi saya sendiri memberi kesempatan belajar untuk anak saya agar dapat mengatur rumah tangganya dengan sikap kedewasaan"[11]

Dari informasi yang di dapat dari Ibu Sunah merupakan usahanya mendamaikan keduanya dari permasalahan yang tengah dihadapi oleh keduanya, Ibu Sunah juga menegaskan bahwa pernikahan anaknya merupakan perjodohan jadi harus cukup di perhatikan namun Ibu Sunah tidak terlalu menekan kepada keduanya semisal memutuskan untuk berpisah atau bertahan, karena Ibu Sunah berpikiran jika terlalu mendalami perannya dia akan mengakibatkan permasalahan baru. Ibu Sunah memutuskan membiarkan rumah tangganya di tangani sendiri karena menurut Ibu Sunah agar menemukan sikap dewasa dalam rumah tangganya dan belajar mengkondisikan masalah yang tengah dihadapi.

Berikutnya wawancara dilanjutkan oleh Bapak Qudsi selaku orang tua Istri yang pemaparannya yaitu:

"Sebagai anak tunggal, saya mempunyai kehawatiran yang sangat dalam apabila anak saya harus pisah rumah di tambah lagi anak saya menikah di usia yang belum cukup, jadi saya memutuskan anak saya tinggal bersama saya, hal ini untuk sedikit menjaga pernikahan apabila ada sesuatu yang tengah di hadapi keduanya." [12]

Dari informasi yang di sampaikan oleh Bapak Qudsi selaku orang tua Istri : Bapak Qudsi menginginkan anak satu-satunya untuk tetap

[11] Ibu Sunah, selaku orang tua suamii, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 19 November 2022).
[12] Bapak Qudsi, selaku orang tua istri, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 20 November 2022).

tinggal bersamanya, hal tersebut di lakukan karena anak dari Bapak Qudsi tidak cukup umur, pernikahan juga dilakukan karena adanya gaya berpacaran yang cukup bebas maka dari itu Bapak Qudsi memutuskan anaknya dan menantunya untuk tinggal bersama.

Wawancara selanjutnya tetap dilanjutkan oleh Bapak Qudsi selaku orang tua Istri dengan menyampaikan:

> "Umur yang cukup Belia bagi saya sepertinya harus ada yang mengawasi pernikah tersebut karena mungkin saja mereka belum cukup tau dalam menyikapi urusan dalam rumah tangga, tapi saya tidak membela anak saya jika letak kesalahannya ada padanya, bahkan saya meminta agar menantu saya sedikit sabar menghadapi sikap istrinya."[13]

Dari pemaparan yang telah dilakukan Bapak Qudsi selaku orang tua dari Istri yakni:

Keterlibatan Bapak Qudsi dalam rumah tangga anak serta menantunya tidak begitu mendalami namun Bapak Qudsi memberi nasehat kepada keduanya untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, hal ini di lakukan karena anak yang tengah menjalani rumah tangga belum mencapai umur di khawatirkan ada problem yang sulit untuk di hadapi. Sebab itu Bapak Qudsi ikut terlibat dalam ruamh tangga anaknya.

Wawancara selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Yuyun selaku istri dan seorang anak yang melibatkan orang tua di dalam rumah tangga:

---

[13] Bapak Qudsi, selaku orang tua istri, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 20 November 2022).

"Saya memang Ibu Rumah Tangga yang kerjanya sehari-hari selalu dirumah, dan juga serumah dengan orang tua saya, hal itu di karenakan saya anak perempuan satu-satunya tapi sebelum memutuskan untuk tinggal bersama orang tua kami sekeluarga sudah bermusyawarah terlebih dahulu dan alhamdulillah suami saya menyetujui. Begitupun dalam urusan keperluan sehari-hari saya dan suami kadang dibantu oleh orang tua untuk tetap tercukupi. Meskipun kadang merasa malu jika terus bergantung dengan orang tua, tapi apa boleh buat dari awal orang tua memang ingin direpotkan selagi masih hidup ini kata mereka".[14]

Dari informasi yang di dapat dari Ibu Yuyun merupakan hal yang wajar bagi orang tua yang mana orang tua menginginkan untuk tetap tinggal bersama anak-anaknya, namun dalam hal ini harus di dahului dengan kesepakatan bersama karena mencegah adanya cekcok di lain hari, dari pemaparan Ibu Yuyun urusan bahan pokok sehari-hari mereka sering di bantu dalam kata lain di tanggung orang tua tapi hal ini memang keinginan yang diminta oleh orang tuanya karena menurut mereka kebahagiaan dalam rumah tangga anak nomor satu.

Wawancara selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Elin selaku Istri dan merupakan seorang anak dengan menyampaikan:

"Saya memang menikah di usia yang tergolong muda dan saya memilih berkeluarga bersama suami saya karena memang sudah lama mengenalnya, sebelum menikah saya memang menyetujui untuk tinggal bersama, persetujuan itu dikarenakan suami saya anak satu-satunya dan ibunya tinggal sendiri. Awal mula memang baik-baik saja bahkan sangat jarang ada cekcok besar diantara kami karena mertua saya mampu menengahi masalah yang tengah kami alami seperti halnya dalam urusan kecemburuan, anak, dan keuangan".[15]

Dari informasi yang di dapat dari Ibu Elin merupakan persetujuan untuk tinggal bersama dikarenakan dia tidak ingin ibu suaminya

[14] Ibu Yuyun, Selaku anak, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 18 November 2022).
[15] Ibu Elin, Selaku anak, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 18 November 2022).

tinggal sendiri jadi Ibu Elin berusaha menyetujui keinginan suaminya melihat ibunya seorang *Single mom.* Pemaparan Ibu Elin tinggal bersama lumayan untuk meminta saran mengatasi permasalahan yang tengah di hadapi dalam rumah tangganya, seperti halnya tidak terpenuhinya kecukupan dalam rumah tangga, egois bahkan kecemburuan. Hal ini sangat sering terjadi dan tidak dapat di pungkiri juga bahwa pernikahan yang di langsungkan tergolong pernikahan dini dimana sifat dan sikap sering berubah-rubah.

2. Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dalam Penyelesaian Problem Rumah Tangga Anak Perspektif KHI Studi Kasus Di Desa Pakamban Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Ibu Sunirah dalam bentuk keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak dengan cara memberi motivasi. Ibu Sunirah dengan pemaparannya:

> "Dalam rumah tangga anak, saya memang tidak keberatan jika anak serta menantu saya meminta bantuan, permasalahan yang saya temukan dalam keluarga anak yakni, mantu saya enggang untuk bekerja dan lebih mementingkan bermain game dan nongkrong bersama teman-temannya, hal ini membuat saya resah bagaimana nasib rumah tangga anak saya jika suaminya tidak melaksanakan kewajibannya dalam mencari nafkah. Akhirnya saya mencoba mencari cara berupa mengajak bekerja di satu pekerjaan yang sama dengan bapak mertuanya, hal ini dilakukan untuk membuat menantu saya enggan untuk menolak."[16]

Dari pemaparan wawancara yang di lakukan oleh Ibu Sunirah untuk mengatasi problem rumah tangga yakni cukup sukses karena menurut Ibu Sunirah jika di biarkan menantunya tidak bekerja dan hanya bermain game maka bagaimana nasib anaknya, karena

[16] Ibu sunirah, selaku orang tua istri, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 17 November 2022).

kewajiban seorang suami memang mencari nafkah untuk perharinya. Mengajak bekerja menantunya dengan pekerjaan yang sama dengan mertunya atau bapak istrinya itu cukup baik untuk menjadikan solusi karena menurut pemaparan Ibu Sunirah itu akan membuat tidak nyaman untuk menolak jadi mau atau tidak itu harus mau, terlebih lagi untuk menolaknya itu membutuhkan alasan yang logis bagi suami anaknya apalagi yang di tolaknya merupakan mertua laki-laki atau bapak dari istrinya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Sunah tentang bentuk keterlibat orang tua dalam rumah tangga anak dengan memberi motivasi. Ibu Sunah dengan pemaparannya:

> "Saya menemukan mantu saya tidak bekerja dan lalai dalam mencari nafkah untuk istrinya, disini saya melibatkan diri untuk memberi solusi dengan cara menasehati dan menyuruh anak saya melakukan kewajibannya sebagai suami, jadi saya dan bapaknya mencarikan pekerjaan yang memang sudah profesinya. Untuk menantu, saya mencoba menyabarkannya dan memaklumi kelakuan suaminya, tidak lupa juga saya membelikan keperluan yang di butuhkan untuk bertahan sampai suaminya gajian."[17]

Pemaparan wawancara yang telah di lakukan oleh Ibu Sunah untuk mengatasi permasalahan rumah tangga anak yakni dengan cara memberikan arahan kepada anaknya bagaimana selaku seorang suami bersikap dan bertanggung jawab dalam berkeluarga, sebagai orang tua Ibu Sunirah sudah cukup membantu dalam memecahkan permasalahan dalam keluarga anak yakni dengan mencarikan pekerjaan yang memang profesinya serta dapat merubah sikap dan sifat tidak

[17] Ibu Sunah, selaku orang tua suamii, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 19 November 2022).

kepeduliannya terhadap istrinya. Ibu Sunah juga membantu memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anak beserta menantunya untuk sementara waktu.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan kepada Bapak Qudsi bentuk keterlibat orang tua dalam rumah tangga anak dengan intervensi. Bapak Qudsi dengan pemaparannya:

> "Pernikahan dini yang tengah di alami oleh anak saya membuat kekhawatiran, karena dengan umur yang belum siap tidak dapat memahami permasalahan dalam rumah tangga. Kemarin saya mengetahui bahwa anak saya ingin melanjutkan sekolahnya karena masih kelas 1 SMA, namun oleh saya dan keluarga di nikahkan karena gaya pacaran yang mereka lalui sangat membuat lebih khawatir lagi. Jadi anak saya di larang oleh suaminya untuk melanjutkan pendidikannya dan fokus saja dalam membina rumah tangga, namun anak saya tetap bersikukuh melanjutkan karena kurang 2 tahun lagi dia bisa lulus dan mendapatkan ijazahnya. Hal ini saya melibatkan diri dalam penyelesaian problem rumah tangga anak, pertama-tama saya meminta kepada suami anak saya untuk berfikir kedepannya misalnya kalian mempunyai anak pasti madrasah pertama anak itu adalah Ibu, mungkin menantu saya sedikit membenarkan, jadi diperbolehkanlah Istrinya untuk melanjutkan pendidikannya.[18]

Pemaparan wawancara yang telah di lakukan oleh Bapak Qudsi untuk mengatasi permasalahan rumah tangga anak yakni dengan cara menasehati mantunya untuk dapat memperbolehkan istrinya untuk melanjutkan sekolah lagi karena kurang dari 2 tahun lagi istri tersebut akan lulus, namun suaminya tidak memperbolehkan karena suaminya ingin istrinya lebih memperhatikan rumah tangga, namun dalam problem ini Bapak Qudsi tidak dapat ikut campur apalagi memutuskan oleh karena itu Bapak Qudsi hanya memberikan pengertian tentang arti perkawinan yang mana mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi

[18] Bapak Qudsi, selaku orang tua istri, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 20 februari 2022).

setiap insan. Bapak Qudsi terlibat dalam rumah tangga anaknya khawatir permasalahan tersebut semakin besar dan sulit untuk di tenangkan melihat dari anaknya yang belum cukup umur untuk menikah, namun hal lain akan mengkhawatirkan jika anaknya tidak di nikahkan akan timbul zina yang akan mengakibatkan nama keluarga jelek di mata masyarakat sekitar.

Wawancara selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Yuyun selaku istri dan seorang anak yang melibatkan orang tua di dalam rumah tangga:

> Ibu Bapak memang kadang terlibat dalam urusan rumah tangga saya, saya tidak keberatan karena kadang permasalahan itu mampu terselesaikan dengan mudah dan cepat jadi menurut saya keterlibatan dan dilibatkannya orang tua dapat mencegah cekcoknya permasalahan lebih besar. Saya sangat bersyukur bisa tinggal dengan orang tua.[19]

Hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Yuyun yang melibatkan orang tua di dalam permasalahan rumah tangganya yakni Ibu Yuyun merasa bersyukur bisa tinggal bersama kedua orang tuanya dikarenakan apabila ada permasalahan dalam rumah tangganya tidak terselaikan orang tua mampu mendampingi dan memberi arahan dalam berbagai permasalahan yang hampir menjadi permasalahan besar.

Selanjutnya tetap di lanjutkan oleh Ibu Yuyun dalam penyampaiannya yakni:

> Dalam urusan rumah tangga yang sangat sering terjadi masalah saya dengan suami permasalahan ekonomi yang kadang tidak cukup mencukupi sehari-hari di karenakan juga suami saya bekerja serabutan semisal jadi kuli bangunan itu pun kalau ada yang ngajak bikin rumah. Saya sehari-harinya banyak sekali saya di bantu orang tua meskipun kadang merasa sangat malu dan tidak enak hati membuat repot orang tua tapi hal itu dari awal memang permintaannya ibu bapak.[20]

[19] Ibu Yuyun, Selaku anak, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 18 November 2022).
[20] Ibu Yuyun, Selaku anak, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 18 November 2022).

Wawancara yang di dapat dari Ibu Yuyun selaku anak yang melibatkan orang tua dalam urusan rumah tangganya:

Ibu Yuyun yang tinggal bersama orang tuanya dari awal menikah menjelaskan bahwa kebutuhan sehari-hari sering dibantu oleh orang tuanya, hal itu dikarenakan suami Ibu Yuyun yang bekerja serabutan atau yang penting ada kerjaan dan menghasilkan uang suami Ibu Yuyun pasti dikerjakan, meski kadang terselesaikan masalah yang tengah di hadapi tapi ada ketidak nyamanan karena selalu merepotkan orang tua, meskipun orang tua Ibu Yuyun memang sudah dari awal mengatakan bahwa mereka sanggup membantu anak-anaknya jika terdapat problem dalam rumah tangga.

Wawancara selanjutnya dilanjutkan oleh Elin selaku istri yang di libati orang tua dalam rumah tangganya:

> Sejak saya menikah dengan mantan suami dan tinggal bersama orang tua saya, mertua juga sering terlibat membereskan kecekcokan yang saya dan suami hadapi, namun keterlibatannya sangat positif seperti memberi nasehat solusi dan bantuan. Saya dan suami memang menikah di usia muda jadi sering muncul sifat dan sikap kekanak-kanakan jadi di situlah orang tua saya dan mantan suami sering terlibat.[21]

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Elin yakni :

Ibu Elin yang melangsungkan pernikahan di usia yang sangat muda tengah bertempat tinggal bersama orang tuanya sejak awal pernikahannya, orang tua dan mertuanya memang sering melibatkan diri karena melihat umur yang segitu mudanya mungkin tidak dapat

---

[21] Ibu Elin, Selaku anak, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 18 November 2022).

menyingkirkan keegoisan masing-masing, jadi disitulah sebagai orang tua dari anak-anaknya ikut membantu menyeesaikan permasalahan yang ada.

Wawancara tetap di lakukan kepada Ibu Elin yang dilibati permasalahan rumah tangga oleh orang tua:

> Saya awal-awal menikah memang masih tinggal bersama abah dan ummi tapi setelah ummi saya wafat saya memutuskan tinggal bersama suami dirumahnya, mertua saya memang sangat baik tapi terlalu ikut campur jika saya dan suami tengah bertengkar meskipun tengah di bantu dalam permasalahan yang di hadapi seperti perekonomian yang tidak cukup sehari-hari. Saya sebagai istri tapi merasa tidak nyaman terhadap ibu mertua di samping itu suami saya juga tidak dewasa dalam mengambil keputusan karena selalu ibunya yang mengambil keputusan dan hal itu terus berlanjut.

Hasil wawancara dengan Ibu Elin yang di dalam rumah tangganya dilibati oleh orang tua yakni:

Ibu Elin memilih satu rumah dengan ibu mertuanya, ibu mertuanya memang sangat baik dan sering membantu apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangganya namun Ibu Elin merasa tidak nyaman karena segala sesuatu harus melibatkan mertuanya. Ibu Elin berharap suaminya dapat dewasa dan menyelesaikan masalahnya dengan bersama-sama tanpa ada orang lain yang ikut campur meskipun itu ibu mertuanya. Hal itu di lakukan untuk dapat terciptanya rumah tangga yang penuh keharmonisan agar suatu saat nanti tidak bergantung terus menerus ke orang tua.

Selanjutnya wawancara di lanjutkan oleh Ibu Jannah yang membebaskan anaknya untuk mandiri dan mengatur rumah tangganya sendiri.

> Saya sering di tegur oleh anak saya karena terlalu cerewet dan ikut campur dalam rumah tangganya, hal ini sebenarnya saya lakukan karena ingin yang terbaik untuk anak saya, tapi mungkin saya juga salah karena terlalu mengatur rumah tangga anak saya, maka dari itu saya memilih untuk tidak ikut campur lagi mungkin saja mereka jadi dewasa dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan bersama-sama.[22]

Hasil wawancara dengan Ibu Sunah yakni Ibu Jannah sering di komentari karena terlalu ikut campur terhadap rumah tangga anaknya, namun Ibu Jannah menginginkan yang terbaik untuk anaknya apalagi dalam membina rumah tangga, tapi disisi lain Ibu Jannah sadar apa yang dilakukannya terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan nantinya rumah tangga anaknya tidak kunjung dewasa dan selalu bergantung pada orang tua.

Wawancara selanjutnya di lakukan oleh Ibu Asmani yang membebaskan anaknya untuk mandiri dan mengatur rumah tangganya sendiri.

> Awal anak saya menikah saya memberikan kebebasan bagi anak untuk tinggal dimana saja hal itu saya lakukan agar rumah tangga anak dapat adanya kemandirian dalam rumah tangganya mungkin dengan cara itu akan adanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Saya memang sudah tidak serumah dengan anak saya, namun saya selalu menekankan pada anak agar tidak sampai memutus silaturahmi antara keluarga saya dan keluarga baru mereka, sesekali kali mengadakan acara keluarga agar tetap tahu bagaimana rumah tangganya meskipun itu dari jauh. Saya juga banyak melihat kebiasaan orang tua yang terlibat justru memberikan dampak yang tidak baik,

[22] Ibu Jannah, selaku orang tua suami, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 20 November 2022).

tapi meskipun saya membiarkan anak saya hidup mandiri dengan rumah tangganya saya tetap memperhatikan karena di khawatirkan nantinya ada permasalahan yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga anak saya.[23]

Dari pemaparan Ibu Asmani bahwa anaknya di beri kebebasan untuk tinggal dimana saja karena Ibu Asmani menginkan anaknya penuh dengan kemandirian dan belajar menata rumah tangganya untuk menjadi sakinah mawaddah dan warahmah. Ibu Asmani juga sangat menjaga komunikasinya terhadap rumah tangga anak dalam kata lain Ibu Asmani tidak ikut campur, tapi di sisi lain Ibu Asmani tetap memantau rumah tangga anaknya agar tetap harmonis, dengan itu Ibu Asmani menhadakan acara keluarga setiap sebulan sekali untuk sekedar tau rumah tangga yang di jalani anaknya.

Dari perilaku orang tua yang terlibat dalam rumah tangga anak untuk menyelesaikan problem di dalamnya, seseorang akan lebih mengetahui perilaku yang seharusnya di lakukan oleh orang tua dalam menyikapi rumah tangga tersebut dengan ajaran Kompilasi Hukum Islam. Peneliti mewawancarai salah satu Kiai yang bernama Zuhir M.H. beliau memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

"Jika melihat dari sikap orang tua di Desa Pakamban Laok ini banyak yang saya temui orang tua terlalu berlebihan dalam menyikapi rumah tangga dan kadang membuat permasalahan baru dalam rumah tangga anaknya, sedangkan sudah jelas dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban tua memelihara dan mendidik anak-anak mereka berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri. Dalam pasal itu sudah sangat bagus dan baik untuk di praktekan di masyarakat, karena hal ini akan mencegah ikut campur orang tua yang berlebihan lagi dan membuat pasangan suami istri lebih dewasa. Tapi masyarakat mungkin tidak terlalu memahami jika di lihat dalam KHI, namun

[23] Ibu Asmani, selaku orang tua istri, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 20 November 2022).

mereka anak lebih menaggapi ajaran Hukum Islam mengenai menyelesaikan problem dalam rumah tangga anak yakni berusaha memberi solusi, mendamaikan keduanya, berusaha melengkapi kebutuhan anak-anaknya dalam berumah tangga namun jika hal itu dilihat dari segi positifnya, jika dilihat dari negatifnya mereka akan berusaha untuk menyalahkan salah satu di antaranya kadang bisa sampai memberi keputusan untuk bercerai."[24]

Dari pemaparan yang di sampaikan oleh Kiai Zuhir yaitu pentingnnya masyarakat Desa Pakamban Laok untuk mengetahui kewajiban orang tua dari mana dan sampai mana agar tidak ada keikut campuran dalam rumah tangga anknya. Tapi masyarakat lebih memahami dalam konstek Hukum Islam yang mana di dalamnya berisi tentang mendamaikan suami istri apabila terdapat masalah dalam rumah tangga anaknya, hal itu masih bagus untuk di terapakan tapi khawatirnya orang tua akan berlebihan untuk menyikapi rumah tangga anaknya dan akan berujung Intervensi yang di lakukan. Itu sebabnya orang tua harus dapat menggunakan dan mengerti juga isi Kompilasi Hukum Islam untuk dapat menerapkan di kehidupan anak-anaknya yang sudah menikah, dan juga dalam KHI orang tua bukan lepas hubungan dengan anak melainkan pindahnya kewajiaban yang lebih besar kepada masing-masing anak. Orang tua tetap harus memantau kehidupan anaknya berumah tangga, hal ini akan mencegah keikut campuaran orang tua yang berlebihan dan dapat menjadikan anaknya tumbuh dewasa dalam berumah tangga.

C. Temuan Penelitian

[24] Kiai Zuhir, selaku tokoh agama, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 20 November 2022).

Selama melakukan observasi dilapangan peneliti menemukan data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Pakamban Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penyebab Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Studi Kasus Di Desa Pakamban Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yakni terdapat 3 macam:
   a. Faktor ekonomi
   b. Faktor perjodohan
   c. Faktor beda pendapat akibatnya masalah tidak kunjung selesai.
2. Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dalam Penyelesaian Problem Rumah Tangga Anak Studi Kasus Di Desa Pakamban Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yakni setelah melakukan wawancara terhadap 8 orang informan maka dapat dipaparkan menjadi 3 macam:
   a. Bentuk keterlibatan orang tua dapat memberikan motivasi yang berupa support agar terbentuknya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.
   b. Bentuk keterlibatan orang tua berupa intervensi di rumah tangga anak yang justru akan menghambat kedewasaan dan kemandirian dalam membina rumah tangganya.
   c. Orang tua membebaskan anaknya untuk belajar mandiri dan mengatur rumah tangganya sendiri.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis memaparkan dengan bahasa sendiri, sesuai apa yang telah di peroleh di lapangan, sehingga dengan hasil tersebut peneliti dapat menyesuaikan dengan paparan kajian yang sebelumnya. Seperti yang di jelaskan dengan teknik kualitatif yakni melalui pemaparan data yang diperoleh baik secara observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian di bentuk agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Dan hasil tersebut dapat dikaitkan dengan teori yang ada dan di bahas sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Keterlibatan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Studi kasus di Desa Pakamban Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Tujuan perkawinan tak pernah lepas dari nilai-nilai roh keislaman yakni sakinah, mawaddah, dan rahman yang dirumuskan dalam firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 31:

وَمِنْ أٰيٰتِه أَنْ خَلَقَلَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةًوَّرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِيْ

ذٰلِكَ لأٰيٰتٍ

لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُ

> Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum 21). [25]

[25] al-Qur'an, ar-Rum (30): 21.

Maksud dari ayat ini sudah jelas bahwa islam mensyariatkan umtuk melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sejenisnya sendiri, yaitu sama-sama manusia bukan makhluk lain. Di antara tujuan pernikahan terbentuknya keluarga yang sakinah yakni ketenangan dan ketentraman, mawaddah yakni cinta sedangkan warahmah yakni kasih dan sayang. Oleh karena itu masyarakat Desa Pakamban Laok melangsungkan pernikahan dengan berbagai kondisi kesiapan mental dan perjodohan.

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT. Orang tua punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dalam perawatan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan. Jadi orang tua adalah guru pertama dan utama. "sekolah kehidupan" yang tidak tergantikan. Keluarga juga adalah tempat dimana anak paling banyak menghabiskan waktu untuk bertumbuh dan berkembang.[26]

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam pernikahan dan orang tua juga berusa untuk tetap terjaganya rumah tangga anaknya karena nasib anak yang akan dilahirkan di kemudian hari jika sampai perceraian itu ada di dalam rumah tangga anaknya. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala

[26] Abid Machrus. *Fondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. Februari 2017), 89.

hal. Faktor keterlibatan orang tua di rumah tangga anak di temukan di Desa Pakamban Laok yakni masalah perekonomian yang di lalaikan oleh suami dimana sebagai orang tua harus ikut serta dalam memberikan pelajaran dan pekerjaan untuk tetap terjaganya keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga anak. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh orang tua sangat penting bagi anak. Karena Anak merupakan amanat yang diletakkan di pundak bapak, ibu dan para pendidik. Itulah amanat yang harus di jaga agar tidak sia-sia dan tidak pernah di sentuh oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Setiap orang tua bertanggung jawab atas anaknya, sehingga apapun yang di lakukan terhadap anak akan diminta pertanggung jawaban di akhirat nanti.

Di samping itu sumber konflik pasangan sering berawal dari hal sepele, misalnya karena perbedaan kebiasaan atau membanding-bandingakan dengan orang lain. Seperti yang terjadi di dalam rumah tangga di Desa Pakamban Laok yakni Perbedaan pendapat kadang menjadi konflik yang tidak terselesaikan, mencari siapa yang benar dan siapa yang salah kadang awal dari pertengkaran yang tidak kunjung usai, dari sinilah orang tua harus terlibat dalam rumah tangga anak untuk menyelesaikan atau memberi solusi berupa sikap kedewasaan yang artinya harus ada yang siap mengalah dan siap memberikan maaf. Ke eogoisan dalam membina rumah tangga memang sering menjadi benalu

dalam menggapai keharmonisan di dalam berkeluarga, sebab itu butuh kesadaran dari masing-masing orang yang menjalankannya.

Desa Pakamban Laok yang dilatar belakangi perjodohan juga seringkali menjadi sumber konflik dalam berumah tangga karena pasangan suami istri adalah dua orang yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari keluarga dan lingkungan yang berbeda. Masing-masing memiliki kebiasaan, secara pandangan dan perilaku yang berbeda-beda. Saat menikah, karakter, pandangan, dan kebiasaan tersebut sudah hampir "jadi. Namun bukan berarti tidak dapat berubah ke arah yang lebih baik. Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan, tetapi berarti kondisi dimana keluarga mampu menyelesaikan persoalan atau tidak, jika dirasa persoalan itu tidak kunjung usai maka orang tua menjadi peran penting dalam menyelesaikan dan mendamaikan, karena dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk dan kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan di dalam perkawinan.

2. Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dalam Menyelesaikan Problem Rumah Tangga Anak Perspektif KHI Studi Kasus di Desa Pakamban Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

   Islam sudah memerintahkan agar orang tua bertanggung jawab terhadap masing-masing anakny baik dari kesehatan, dari segi pendidikan, maupun kehidupan lainnya. Sebagimana telah diketahui bahwa orang tua beranggung jawab sejak anaknya lahir

dan bahkan sampai anak tersebut sudah menikah dan mempunyai keluarga baru, akan tetapi tidak dapat di sangkal bahwa orang tua akan tetap terlibat dalam rumah tangga anaknya karena orang tua masih merasa memiliki kewajiban dalam mengarahkan dan menuntun agar anaknya dapat membina keluarga yang baik. Seperti yang di temui di Desa Pakamban Laok Orang tua memang akan memberikan yang terbaik untuk anaknya meskipun mereka jauh dari anaknya atau tidak lagi satu rumah namun orang tua akan tetep memberikan motivasi yang berupa ilmu tentang kewajiban-kewajiban suami istri agar anak memiliki sifat kemandirian dalam dirinya untuk membangun rumah tangganya sehingga nantinya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 80, 81 dan 82.

Pasal 80 yakni: (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama. (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

c. Biaya pendidikan bagi anak.

(5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.[27]

Pasal 81 yakni: (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tingga uang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempata kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan dan kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangg. (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82 yakni: (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkrwajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada

---

[27] Haris Hidayatullah. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019,144-147.

masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban isteri dalam perkawinan terdapat pada Pasal 83 yaitu: (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dan pada Pasal 84 yaitu: (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dan istri harus didasarkan atas bukti yang sah.[28]

Seperti yang telah di sebutkan pasal-pasalnya bahwa orang tua akan tetap sigap dalam upaya menyelesaikan problem rumah tangga anaknya dengan cara memberikan motivasi dan pelajaran cara memenuhi kewajiban yang seharusnya di lakukan dalam

[28] *Kompilasi Hukum Islam.* (Jakarta:pertama press,2003),28.

berumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari, ada dua peran penting, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domistik adalah berbagai tugas dan kegiatan yang dilakukan didalam rumah atau kegiatan terkait tugas-tugas reproduksi. Diantara peran domestik atau tugas reproduksi adalah mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, memasak, menemani anak belajar, dan merawat rumah. Sedangkan peran publik adalah tugas atau peran diluar rumah yang diorentasikan untuk mendapatkan dana atau uang dan untuk kepentingan pengembangan potensi dan aktualiasi diri. Dua peran ini kerap di pahami dengan pembagian peran pada suami dan istri secara baku/ketat. Laki-laki dianggap harus berperan dipublik untuk mencari uang, sedangkan yang dianggap sebagai peran ideal seorang istri perempuan adalah tinggal dirumah dan mengajarkan berbagi tugas rumah tangga tentang pengasuhanan dan pendidikan anak.

Sebagai orang tua yang sangat berpengalaman, orang tua pasti tidak menginginkan anaknya hidup tersesat karena salah mengambil keputusan. Maka dari itu orang tua di Desa Pakamban Laok yang mempunyai anak yang baru menikah dan membangun rumah tangga baru, orang tua berusaha memberikan masukan terlebih dahulu, maka nasehat orang tua sangat berpengaruh dalam kehidupan anak.

Setiap orang tua pasti menginginkan rumah tangga anaknya harmonis dan di dalam rumah tangga tersebut penuh ketenangan

dan kedamaian, namun tidak dapat di pungkiri perjalanan perkawinan itu tidak lepas dari masalah. Sebagai orang tua yang sudah mempunyai anak berkeluarga tentu sangat menginginkan anak-anaknya memiliki hidup yang baik dalam berumah tangga. Tapi berbeda di Desa Pakamban Laok orang tua selalu ingin di libatkan dalam keluarga anaknya yang mana itu akan berdampak negatif dalam rumah tangga anaknya karena orang tua seharusnya memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat mengatur hidupnya sendiri yang bertujuan untuk melatih kedewasaan anak dan keluarganya serta untuk memperbaiki kehidupan yang dijalani anak. Maka dari itu orang tua harusnya bersikap Netral dengan tidak terlalu mencampuri atau bahkan memberi keputusan tanpa musyawarah terlebih dahulu dalam rumah tangga anak. Dengan kata lain tidak ada campur tangan orang tua anak akan berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan penuh kedewasaan dalam hidupnya beserta keluarganya. Di dalam keluarga, bapak dan ibu terbebani kewajiban secara alamiah dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan kedudukannya sebagai penerima amanat dari Allah SWT. Dan secara kodrati orang tua terdorong untuk membimbing anak-anaknya agar menjadi manusia dewasa, kehidupan yang layak, bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian orang tua di tuntut menjadi pendidik yang memberikan pengetahuan pada anak-anaknya, serta memberikan sikap dan keterampilan yang memadai, memimpin keluarga dan mengatur kehidupannya,

memberikan contoh yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga baik bersifat fisik amaupun psikis.

Pasal 45 yang berbunyi: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[29]

Pasal tersebut menegaskan salah satu dari kewajiban orang tua , yaitu memelihara, merawat dan mendidik anak-anak sampai mereka dapat mandiri dalam menghadapi realitas kehidupan. Kewajiban ini tidak hanya terbatas ketika mereka masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi juga dibebankan kepada orang tua ketika mereka sudah putus dari ikatan perkawinan.

Demi kepentingan tersebut, masing-masing orang tua dituntut mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membawa kepada keretakan rumah tangga. Kedudukan mereka adalah sama. Masing-masing harus menyadari posisinya. Kelalaian salah satu pihak dalam menunaikan kewajibannya berarti menelantarkan pihak lain yang pada gilirannya akan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Bilamana keretakan tersebut berujung pada perceraian, maka yang menjadi korban utamanya adalah anak keturunan mereka

[29] *Kompilasi Hukum Islam.* (Jakarta:pertama press,2003),80.

Pernikahan adalah ibadah dan sekaligus pintu gerbang menuju kebahagiaan dan ketentraman. Karena itu, dia juga ikatan yang sangat agung. Menyatukan dua insan dan dua karakter yang berbeda untuk menyatukan satu misi dan visi, membentuk keluarga yang sakinah. Namun dalam pernikahan semua orang bisa melakukannya, menjalaninya, menikmatinya, bahkan memporak-porandakannya. Pernikahan bukan sebuah keinginan, namun sebuah keberanian untuk mengambil tanggung jawab dan kesiapan untuk mengambil tanggung jawab dan kesiapan untuk berjuang. Bisa juga menjadi pilihan. Sebab, ada banyak cara jika hanya sekedar untuk menunjukkan rasa simpati, kasih sayang, dan cinta. Hal ini mencerminkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua orang saja, ada orang tua yang ikut andil dalam memberi restu dan menyatukan dalam sebuah hubungan yang diharapkan tetap bertahan dan tidak lekang oleh waktu.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, yang memiliki naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptkan oleh Allah Swt, untuk mengabdikan dirinya kepada sang Kholiq dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain kebutuhan dan keperluan hidupnya secara biologisnya termasuk dari aktivitas hidup, supaya manusia mengikuti tujuan kejadiannya, Allah Swt, mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan dalam perkawinan menurut islam sendiri ialah sebuah tuntutan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkanya perkawinan ditujukan untuk memenuhi petunjuk Agama. Sehingga dapat di kategorikan ada dua bahwasannya tujuan dari sebuah perkawinan ialah yang pertama untuk memenuhi naluri manusiawinya dan yang kedua yaitu untuk memenuhi petunjuk Agama.[30]

Dalam rumah tangga di Desa Pakamban Laok sebagian orang tua membebaskan anaknya untuk belajar mandiri dan mengatur rumah tangganya sendiri, hal ini juga untuk mengurangi keikutan sertaan orang tua yang berlebihan. Jadi sebagai orang tua memang harus menjaga jarak dengan rumah tangga anak biarkan anak belajar mandiri tanpa bergantung terus menerus dalam mengambil keputusan dalam rumah tangganya sendiri. Definisi keluarga dapat disimpulkan bahwa untuk disebut sebagai keluarga maka harus memenuhi tiga syarat yaitu adanya perkawinan, karena kelahiran dan adanya adopsi. Dalam kelurga diharapkan individu bisa berkembang baik secara fisik, mental, emosional maupun hubungan sosialnya. Dengan demikian keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari seorang ayah, seorang anak atau lebih dalam suatu perkawinan yang di dalamnya terdapat kasih sayang dan tanggung jawab dan di dalamnya anak-anak diasuh bagi seseorang yang mempunyai rasa sosial yang mampu

[30] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, (*Jakarta: Prenada Media Group. Cet ke-8, 2019) ,16.

berkembang secara fisik, emosional dan mental. Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian adalah hasil dari ajaran orang tuanya tersebut. Sehingga orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak.

Berikut hak dan kewajiban orang tua dan anak sudah di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB X Pasal 45 sampai Pasal 4. Berikut bunyi pasalnya:[31]

Pasal 45 yang berbunyi: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 yang berbunyi: (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

[31] *Kompilasi Hukum Islam.* (Jakarta:pertama press,2003),80.

Pasal 47 yang berbunyi: (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48 yang berbunyi: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49 yang berbunyi: (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seeorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, kelarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pngadilan alam hal-hal: a. Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masi tetap berkewajiaban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. [32]

[32] *Kompilasi Hukum Islam.* (Jakarta:pertama press,2003),80.